



PUTUSAN
Nomor 171/PID/2024/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HUSAIN AWAD**
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 20 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ir. Soekarno Nomor 55 Kelurahan
Dapu-Dapura, Kecamatan Kendari
Barat, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
2. Perpanjangan penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
5. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 171/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdi Mouhari, S.H.,M.H., berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Permata Adil Sulawesi Tenggara, beralamat di Jalan Sao-sao No. 208 A, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa HUSAIN AWAD (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 06.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Jl. Ir. Soekarno Kel. Dapu-dapura Kec. Kendari Barat Kota Kendari, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan “penganiayaan” terhadap Saksi Korban RUSLI. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024, Saksi Korban RUSLI menghubungi Terdakwa untuk meminta uang untuk keperluan rumah Saksi Korban RUSLI, kemudian Saksi Korban RUSLI menunggu Terdakwa dari siang hingga sore namun Saksi Korban RUSLI tidak bertemu dengan Terdakwa, hingga akhirnya Saksi Korban RUSLI menuju ke rumah Sdr. JAMAL dan kebetulan Terdakwa berada disana. Saksi Korban RUSLI kemudian meminta uang kepada Terdakwa namun Terdakwa berkata “*mintako sama Jamal*”, namun Sdr. JAMAL menjawab “*mintako sama Husain Awad, karena ada uangku sama Husain Awad*”. Namun, Terdakwa tidak memberikan uang kepada Saksi Korban RUSLI, kemudian Saksi Korban RUSLI berkata “*kamu itu kalau kita bicara tidak hargai kita kayak anak-anak*”, setelah itu kemudian Saksi Korban RUSLI langsung menendang botol minuman yang ada disamping Terdakwa,

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 171/PID/2024/PT KDI



sehingga Terdakwa langsung berdiri dan memukul muka dan telinga Saksi Korban RUSLI menggunakan tangan kanan Terdakwa. Kemudian Saksi Korban RUSLI dan Terdakwa dipisahkan oleh orang yang Saksi Korban RUSLI tidak ketahui namanya;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 24.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Korban RUSLI melalui WhatsApp dengan kalimat *"anjing-anjing dimana kita ketemu pake tangan kosong atau piso"*, Saksi Korban RUSLI menjawab *"terseher dimana kita ketemu sudah banyak uangmu kita lupami saya"* kemudian Terdakwa menjawab *"nanti pagi jam 07.00 Wita kita ketemu didepan lorongku"*;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya, yakni pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 06.30 WITA, Saksi Korban RUSLI dan Terdakwa bertemu di lorong. Terdakwa tanpa berkata apa-apa langsung menyerang Saksi Korban RUSLI dengan 1 (Satu) buah Pisau terbuat dari besi biasa serta gagang terbuat dari kayu dengan panjang mata pisau 20 cm, lebar 4 cm, serta panjang gagang 11,5 cm, lebar 2 cm sehingga mengenai tangan Saksi Korban RUSLI, kemudian Saksi Korban RUSLI menghindar dan terjatuh di tanah, pada saat Saksi Korban RUSLI terjatuh, Terdakwa langsung menduduki Saksi Korban RUSLI dan berupaya menusuk Saksi Korban RUSLI menggunakan pisau milik Terdakwa, namun pisau tersebut patah;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Korban RUSLI mengalami luka pada bagian mata sebelah kiri bengkak dan memar, sakit pada bagian telinga, luka pada bagian tangan sebelah kiri dan luka pada lutut sebelah kanan;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum 1654.DIR.SA.VER.KET.EX.VIII.2024, tanggal 06 Agustus 2024 atas nama RUSLI yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Santa Anna Kendari diperoleh hasil sebagai berikut:
 - Pada mata kanan:
 1. Terdapat lebam berwarna merah kebiruan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 171/PID/2024/PT KDI



• Pada tangan kanan:

1. Terdapat luka terbuka pada punggung ibu jari berwarna kemerahan dengan berbentuk garis jika ditautkan dengan ukuran empat sentimeter lebar satu sentimeter serta kedalaman satu sentimeter;

Kesimpulan: Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia empat puluh satu tahun ditemukan luka diduga akibat trauma benda tajam dan tumpul termasuk luka derajat ringan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 171/PID/2024/PT KDI tanggal 27 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/PID/2024/PT KDI tanggal 27 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Surat Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 171/PID/2024/PT KDI tanggal 27 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyidangkan perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari Nomor Reg. Perkara : 340/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 05 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HUSAIN AWAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HUSAIN AWAD dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan dikurangi dengan masa

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 171/PID/2024/PT KDI



penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Pisau terbuat dari besi biasa serta gagang terbuat dari kayu dengan panjang mata pisau 20 cm, lebar 4 cm, serta panjang gagang 11,5 cm, lebar 2 cm. Dalam keadaan patah;
Dirampas untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa HUSAIN AWAD membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 340/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 9 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Husain Awad** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi biasa serta gagang terbuat dari kayu dengan panjang mata pisau 20 cm, lebar 4 cm, serta panjang gagang 11.5 cm, lebar 2 cm, dalam keadaan patah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara RUSLI Alias ACO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 171/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 340/Akta Pid.B/2024/PN Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 340/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 9 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2024 permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 19 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 340/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 9 Desember 2024, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai bagian dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada Tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana (*stratmacht*) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 171/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan dipersidangan dapatlah dikonstatir peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar Jam 06.30 WITA bertempat di Jalan Ir. Soekarno Kelurahan Dapu–Dapura Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa HUSAIN AWAD terhadap Saksi RUSLI Alias ACO (Keterangan saksi RUSLI alias ACO);
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 Saksi RUSLI Alias ACO menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk meminta uang karena untuk keperluan rumah tangga, Saksi RUSLI Alias ACO menunggu dari siang sampai sore namun tidak ketemu kemudian Saksi RUSLI Alias ACO mendatangi rumah saudara JAMAL yang secara kebetulan ada Terdakwa disitu lalu Saksi RUSLI Alias ACO meminta uang namun tidak diberikan oleh Terdakwa kemudian Saksi RUSLI Alias ACO bicara ke Terdakwa kalau kamu itu tidak hargai Saksi RUSLI Alias ACO bicara kayak anak-anak kemudian Saksi RUSLI Alias ACO menendang minuman disamping Terdakwa, Terdakwa langsung berdiri dan Terdakwa langsung memukul Saksi RUSLI Alias ACO yang mengenai mata Saksi dan telinga. Setelah itu Terdakwa chat Saksi RUSLI Alias ACO melalui WA dan mengatakan kalau kamu laki-laki kita ketemu dimana lalu Saksi RUSLI Alias ACO menjawab terserah kemudian pada hari Selasa 6 Agustus 2024 sekitar pukul 06.30 Wita Saksi RUSLI Alias ACO mendatangi Terdakwa di Lorong dengan membawa parang pada saat kami berhadapan Terdakwa sudah siap dengan menggunakan pisau kemudian kami berkelahi pada saat Saksi RUSLI Alias ACO terjatuh Terdakwa langsung duduki Saksi RUSLI Alias ACO dan berupaya menusuk akan tetapi pisau Terdakwa patah kemudian Saksi RUSLI Alias ACO memotong Terdakwa dan Terdakwa langsung menangkis dan berupaya menahan tangan kanan yang memegang parang namun Terdakwa dikalahkan oleh Saksi RUSLI Alias ACO dengan cepat menebas Terdakwa yang mengenai bagian lengan sebelah kanan, jari tangan sebelah kanan, bagian paha dan betis sebelah kanan serta tangan sebelah kiri. Setelah itu Saksi RUSLI Alias

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 171/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ACO langsung pergi meninggalkan Terdakwa (Keterangan saksi RUSLI alias ACO);

3. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Korban RUSLI mengalami luka pada bagian mata sebelah kiri bengkak dan memar, sakit pada bagian telinga, luka pada bagian tangan sebelah kiri dan luka pada lutut sebelah kanan (Keterangan saksi RUSLI alias ACO);

4. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum 1654.DIR.SA.VER.KET.EX.VIII.2024, tanggal 06 Agustus 2024 atas nama RUSLI yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Santa Anna Kendari diperoleh hasil sebagai berikut:

- Pada mata kanan:

1. Terdapat lebam berwarna merah kebiruan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter;

- Pada tangan kanan:

1. Terdapat luka terbuka pada punggung ibu jari berwarna kemerahan dengan berbentuk garis jika ditautkan dengan ukuran empat sentimeter lebar satu sentimeter serta kedalaman satu sentimeter;

Kesimpulan: Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia empat puluh satu tahun ditemukan luka diduga akibat trauma benda tajam dan tumpul termasuk luka derajat ringan;

4. Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi RUSLI Alias ACO membayar biaya pengobatan Tedakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) (Keterangan saksi I RUSLI alias ACO bersesuaian dengan keterangan saksi II IBRAHIM ALI AKBAR dan bersesuaian pula Terdakwa HUSAIN AWAD);

5. Bahwa Terdakwa menandatangani surat perdamaian antara Saksi RUSLI Alias ACO (Keterangan saksi 1 RUSLI alias ACO bersesuaian dengan keterrangann saksi II IBRAHIM ALI AKBAR dan bersesuaian pula dengan dengan Keterangan Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan konstataasi peristiwa hukum tersebut diatas dihubungkan dengan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 171/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan dalam hubungannya dengan Tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan dalam hubungannya putusan Pengadilan Tingkat pertama yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut ditinjau dari sisi keadilan sebagai tujuan hukum belum sepenuhnya mencerminkan keadilan yaitu lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah seperdua dari tuntutan pidana penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 340/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 9 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut yang dikualifisir oleh Pengadilan Tingkat pertama "Menyatakan Terdakwa **Husain Awad** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan" harus diubah mengenai lamanya pidana (*stratmacht*) yang dijatuhkan agar mencerminkan keadilan sebagai tujuan hukum sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan penetapan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 171/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 340/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 9 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut mengenai lamanya pidana (*strafmacht*) sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Husain Awad** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi biasa serta gagang terbuat dari kayu dengan panjang mata pisau 20 cm, lebar 4 cm, serta panjang gagang 11.5 cm, lebar 2 cm, dalam keadaan patah;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara RUSLI Alias ACO;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh Dr. H. HISBULLAH IDRIS, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, MARINGAN SITOMPUL, S.H., M.H. dan MUHAMAD SIRAD, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta LA ODE

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 171/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAMNI, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

MARINGAN SITOMPUL, S.H., M.H.

Dr. H. HISBULLAH IDRIS, S.H., M.Hum.

Ttd.

MUHAMAD SIRAD, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

LA ODE SAMNI, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 171/PID/2024/PT KDI